



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supandi bin Munalam (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Purun Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mawar RT 006 RW 002 Desa Sungai Kunyit
Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten
Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2022 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 437/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPANDI Bin MUNALAM (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,87 gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan netto keseluruhan 0,61 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa SUPANDI BIN MUNALAM (Alm) , pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yg berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berangkat ke kampung beting kemudian bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Abang kemudian terdakwa pergi ke rumah abang dan mengatakan ingin membeli bahan (Narkotika jenis shabu) sebanyak Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu sdr abang menyerahkan Bahan (Narkotika jenis shabu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



kepada terdakwa dengan mengatakan “ Ini bahan saya kasih lebih dan nanti kalau sudah laku uangnya serahkan sama saya” setelah itu terdakwa dan sdr abang membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip kemudian di bungkus dengan tissue putih dan disimpan di kantong jaket sebelah kiri kemudian terdakwa pergi membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Landak untuk terdakwa jual kembali namun saat di perjalanan sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Nusapati Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Mempawah kemudian setelah di lakukan penggeledahan ditemukan bungkus tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang-bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong sample barang bukti, no. LP-22.107.11.16.05.0714.K pada tanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkoba golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/684/BA/Perindagnaker-C tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Netto A 1,87 (Satu koma delapan tujuh) gram dan Netto B 0,61 (Nol koma nol koma enam satu) gram dengan total Netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi di bidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SUPANDI BIN MUNALAM (Alm) , pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Nusapati Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Saksi Amir Mahrus bersama-sama dengan saksi Fachrul Rozi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat No.Pol kemudian Saksi Amir Mahrus bersama badan saksi Fachrul Rozi menggeledah serta menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong terdakwa setelah itu terdakwa mengeluarkan bungkus tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang-bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong sample barang bukti, no. LP-22.107.11.16.05.0714.K pada tanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkotika golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/684/BA/Perindagnaker-C tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Netto A 1,87 (Satu koma delapan tujuh) gram dan Netto B 0,61 (Nol koma nol koma enam satu) gram dengan total Netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amir Mahrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Fachrul Rozi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas motor;
 - Bahwa barang bukti yang tim kepolisian amankan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika sabu yang tim kepolisian dalam saku sebelah kiri jaket jeans yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Mempawah untuk proses penyidikan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Abang yang beralamat di Kampung Beting Kota Pontianak;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan rencananya akan Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa naik sepeda motor tersebut rencananya akan berangkat ke Menjalin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Sdr. Sulaiman selaku Ketua RT setempat dan anggota kepolisian lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



2. Saksi **Fachrul Rozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Amir Mahrus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas motor;
- Bahwa barang bukti yang tim kepolisian amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika sabu yang tim kepolisian dalam saku sebelah kiri jaket jeans yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Mempawah untuk proses penyidikan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Abang yang beralamat di Kampung Beting Kota Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor tersebut rencananya akan berangkat ke Menjalin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Sulaiman selaku Ketua RT setempat dan anggota kepolisian lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang berada diatas motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni bungkus tisu wama putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika sabu yang tim kepolisian dalam saku sebelah kiri jaket Terdakwa yang keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa, adapun sepeda motor yang Terdakwa gunakan ialah milik istri Terdakwa yang baru dibeli secara kredit atas nama Ira Sopa
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Abang yang beralamat di Kampung Beting Kota Pontianak seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika sabu tersebut ialah rencananya untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan guna keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan netto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/684/BA/Perindagnaker-C tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 2,48 (dua koma empat delapan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0714.K tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya Amir Mahrus dan Fachrul Rozi sehubungan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang berada diatas motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni bungkus tisu wama putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika sabu yang tim kepolisian dalam saku sebelah kiri jaket Terdakwa yang keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa, adapun sepeda motor yang Terdakwa gunakan ialah milik istri Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Abang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Kampung Beting Kota Pontianak seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut ialah rencananya untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan guna keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Supandi bin Munalam (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis



formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* telah **terpenuhi**, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya Amir Mahrus dan Fachrul Rozi sehubungan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang berada diatas motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni bungkusan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika sabu yang tim kepolisian dalam saku sebelah kiri jaket Terdakwa yang keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa, adapun sepeda motor yang Terdakwa gunakan ialah milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Abang yang beralamat di Kampung Beting Kota Pontianak seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maksud Terdakwa membeli narkotika sabu tersebut ialah rencananya untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan guna keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/684/BA/Perindagnaker-C tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 2,48 (dua koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0714.K tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah memiliki sabu dengan cara membeli kepada Abang di Kampung Beting Pontianak Timur seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali, akan tetapi belum sabu tersebut belum terjual dan hanya terkuasai, sehingga anasir pokok yang terbuktikan ialah perihal perbuatan Terdakwa dalam memiliki sabu, perihal barang tersebut adalah narkotika jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkotika bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika *a quo*, yang mana narkotika golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan narkotika golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemilik narkotika sabu dalam perbuatan memiliki narkotika sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan netto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;

merupakan barang bukti berkaitan tindak pidana narkotika yang sebagian tidak memiliki nilai ekonomi dan Sebagian berpotensi memiliki bahaya apabila disalahgunakan di kemudian hari, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi;

merupakan barang bukti kendaraan yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, tidak dilengkapi surat kendaraan yang lengkap serta tanda plat nomor yang utuh melekat pada kendaraan tersebut serta memiliki nilai ekonomi untuk dapat dilelang bagi negara, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supandi bin Munalam (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan netto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnanto, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanto, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)